



P U T U S A N

Nomor : 703 / PID.Sus / 2019 / PT.MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ANDI SULTAN IBRAHIM MAPPANYUKKI alias SULTAN ;
Tempat lahir : Makassar ;
Umur/Tanggal lahir : 21 tahun / 8 Mei 1998 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jln. Cedrawasi-II No. 9 A, Kota Makassar ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan

Surat Perintah/Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Mei 2019 s/d tanggal 6 Juni 2019 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2019 s/d tanggal 16 Juli 2019 ;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 Juli 2019 s/d 15 Agustus 2019 ;
4. Penuntut Umum tahanan, sejak tanggal 8 Agustus 2019 s/d tanggal 27 Agustus 2019 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Makassar, sejak tanggal 21 Agustus 2019 s/d tanggal 19 September 2019 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Makassar, sejak tanggal 20 September 2019 s/d tanggal 18 November 2019 ;
7. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 11 November 2019 s/d tanggal 10 Desember 2019 ;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 11 Desember 2019 s/d tanggal 08 Februari 2020 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 04 November 2019 Nomor 1122/Pid.Sus/2019/PN-Mks. dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 21 Agustus 2019 No.Reg.Perk. : PDM-647/MKS/Euh.1/08/2019, Terdakwa didakwa sebagai berikut :

PERTAMA:

Bahwa ia terdakwa ANDI SULTAN IBRAHIM MAPPANYUKI ALIAS SULTAN bersama dengan Lk. MUHAMMAD INSAN SENTOSA ALIAS USTADZ WONG (yang penuntutannya diajukan dalam berkas terpisah) dan Lk. ASRY R (yang penuntutannya diajukan dalam berkas terpisah), pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2019 sekitar jam 01.00 Wita atau setidak – tidaknya pada waktu – waktu lain dalam Tahun 2019, bertempat di Jalan Cendrawasih II No. 9 A Kota Makassar atau setidak – tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar, percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika

Halaman 2 dari 13 Halaman Putusan Nomor 703/PID.SUS/2019/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan

Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2019 sekitar jam 15.00 Wita Lk. MUHAMMAD INSAN SENTOSA ALIAS USTADZ WONG menghubungi Lk. ASRY R melalui pesan singkat (SMS) untuk memesan Narkotika yang dikenal dengan sebutan shabu – shabu dan oleh Lk. ASRY R menyetujuinya dan selanjutnya Lk. MUHAMMAD INSAN SENTOSA ALIAS USTADZ WONG mentransfer uang pembelian shabu – shabu tersebut ke rekening yang diberikan oleh Lk. ASRY R sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2019 sekitar jam 08.00 Wita bertempat di Jalan Rajawali Lorong 13 B Kota Makassar Lk. ASRY R menyerahkan kepada Lk. MUHAMMAD INSAN SENTOSA ALIAS USTADZ WONG 1 (satu) sachet plastik ukuran sedang berisi shabu – shabu dan setelah itu Lk. ASRY R pergi dan selanjutnya Lk. MUHAMMAD INSAN SENTOSA ALIAS USTADZ WONG membagi shabu – shabu tersebut menjadi 24 (dua puluh empat) sachet yang masing – masing seberat 1 (satu) gram) dan sebagian shabu – shabu tersebut telah dijualnya kepada orang lain, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2019 sekitar jam 03.44 Wita Terdakwa dihubungi oleh Lk. MUHAMMAD INSAN SENTOSA ALIAS USTADZ WONG melalui layanan aplikasi Whatsup dan menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa mau mengambil Narkotika yang dikenal dengan sebutan shabu – shabu dan oleh Terdakwa menyetujuinya, selanjutnya pada sekitar jam 04.48 Wita Terdakwa pergi ke rumah Lk. MUHAMMAD INSAN SENTOSA ALIAS USTADZ WONG dan setelah tiba kemudian Terdakwa melihat Lk. MUHAMMAD INSAN SENTOSA ALIAS USTADZ WONG menyimpan 1 (satu) buah pembungkus susu diatas tembok pagar rumahnya lalu Terdakwa langsung mengambilnya dan setelah itu Terdakwa melihat Lk. MUHAMMAD INSAN SENTOSA ALIAS USTADZ WONG masuk kedalam

Halaman 3 dari 13 Halaman Putusan Nomor 703/PID.SUS/2019/PT.MKS.



rumahnya, setelah memperoleh shabu – shabu tersebut kemudian Terdakwa bawa pulang ke rumahnya di Jalan Cendrawasih II No. 9 A Kota Makassar dan setelah Terdakwa berada didalam rumahnya kemudian Terdakwa membuka 1 (satu) buah pembungkus susu tersebut yang ternyata berisikan 8 (delapan) sachet plastik berisi shabu – shabu lalu Terdakwa menyimpan shabu – shabu tersebut di dalam kota rokok warna hitam Merk Bold lalu Terdakwa simpan diatas lantai tepatnya dibawah tas dan setelah itu Terdakwa tidur, kemudian keesokan harinya yakni pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2019 sekitar jam 01.00 Wita saat Terdakwa sedang berada di dalam kamar rumahnya kemudian datang Petugas Kepolisian dari Satuan Narkoba Polrestabes Makassar yakni Saksi LK. Randy Julianto dan Saksi Lk. Fahri Irianto Hastin kemudian melakukan pemeriksaan di dalam kamar Terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah kotak rokok warna hitam Merk Bold yang berisikan 8 (delapan) sachet plastik berisi shabu – shabu, 1 (satu) buah sendok shabu – shabu dari pipet plastik dan 1 (satu) buah timbangan digital yang tertutup dengan tas yang Terdakwa simpan diatas lantai di dalam kamarnya dan didalam kamar Terdakwa tersebut ditemukan pula 1 (satu) set bong dari botol air mineral terdapat pireks kaca yang Terdakwa simpan di dalam lemari pakaiannya setelah barang bukti tersebut ditemukan kemudian diperlihatkan kepada Terdakwa dan oleh Terdakwa mengakui adalah miliknya dimana shabu –shabu yang ditemukan tersebut sebelumnya Terdakwa peroleh dari Lk. MUHAMMAD INSAN SENTOSA ALIAS USTADZ WONG yang tidak dilengkapi surat izin yang sah dari pihak yang berwenang selanjutnya Terdakwa ditangkap kemudian bersama barang buktinya dibawa ke Kantor Polrestabes Makassar guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.Lab:2001/NNF/V/2019 tanggal 22 Mei 2019 yang ditanda tangani oleh Drs. SAMIR, SSt, Mk, M.A.P selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 8 (delapan) sachet palstik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 6,5315 gram, 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik dan 1 (satu) set bong terdapat pipet kaca / pireks, milik Lk. Andi Sultan Ibrahim Mappanyuki bersama dengan Lk. Muhammad Insan Sentosa Alias Ustadz Wong dan Asry R adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No.58 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU:

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa ANDI SULTAN IBRAHIM MAPPANYUKI ALIAS SULTAN bersama dengan Lk. MUHAMMAD INSAN SENTOSA ALIAS USTADZ WONG (yang penuntutannya diajukan dalam berkas terpisah) dan Lk. ASRY R (yang penuntutannya diajukan dalam berkas terpisah), pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2019 sekitar jam 01.00 Wita atau setidak – tidaknya pada waktu – waktu lain dalam Tahun 2019, bertempat di Jalan Cendrawasih II No. 9 A Kota Makassar atau setidak – tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar, percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika

Halaman 5 dari 13 Halaman Putusan Nomor 703/PID.SUS/2019/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan

Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2019 sekitar jam 08.00 Wita bertempat di Jalan Rajawali Lorong 13 B Kota Makassar Lk. MUHAMMAD INSAN SENTOSA ALIAS USTADZ WONG menerima 1 (satu) sachet plastik ukuran sedang berisi shabu – shabu dari Lk. ASRY R pergi dan setelah Lk. MUHAMMAD INSAN SENTOSA ALIAS USTADZ WONG memperoleh atau memiliki shabu – shabu tersebut kemudian shabu – shabu tersebut dibaginya 24 (dua puluh empat) sachet yang masing – masing seberat 1 (satu) gram) dan sebagian shabu – shabu tersebut telah diserahkannya kepada orang lain, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2019 sekitar jam 03.44 Wita Lk. MUHAMMAD INSAN SENTOSA ALIAS USTADZ WONG menghubungi Terdakwa melalui layanan aplikasi Whatsup dan menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa mau mengambil Narkotika yang dikenal dengan sebutan shabu – shabu dan oleh Terdakwa menyetujuinya, selanjutnya pada sekitar jam 04.48 Wita Terdakwa pergi ke rumah Lk. MUHAMMAD INSAN SENTOSA ALIAS USTADZ WONG di Jalan Rajawali Lorong 13 B Kota Makassar dan setelah tiba kemudian Terdakwa melihat Lk. MUHAMMAD INSAN SENTOSA ALIAS USTADZ WONG menyimpan 1 (satu) buah pembungkus susu diatas tembok pagar rumahnya sehingga Terdakwa langsung mengambilnya dan setelah itu Terdakwa melihat Lk. MUHAMMAD INSAN SENTOSA ALIAS USTADZ WONG masuk kedalam rumahnya, setelah memperoleh shabu – shabu tersebut kemudian Terdakwa bawa pulang ke rumahnya di Jalan Cendrawasih II No. 9 A Kota Makassar dan setelah Terdakwa berada didalam rumahnya kemudian Terdakwa membuka 1 (satu) buah pembungkus susu tersebut yang ternyata berisikan 8 (delapan) sachet plastik berisi shabu – shabu lalu Terdakwa menyimpan shabu – shabu tersebut di dalam kota rokok warna hitam Merk Bold lalu

Halaman 6 dari 13 Halaman Putusan Nomor 703/PID.SUS/2019/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa simpan diatas lantai tepatnya dibawah tas dan setelah itu Terdakwa tidur, kemudian keesokan harinya yakni pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2019 sekitar jam 01.00 Wita saat Terdakwa sedang berada di dalam kamar rumahnya kemudian datang Petugas Kepolisian dari Satuan Narkoba Polrestabes Makassar yakni Saksi LK. Randy Julianto dan Saksi Lk. Fahri Irianto Hastin kemudian melakukan pemeriksaan di dalam kamar Terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah kotak rokok warna hitam Merk Bold yang berisikan 8 (delapan) sachet plastik berisi shabu – shabu, 1 (satu) buah sendok shabu – shabu dari pipet plastik dan 1 (satu) buah timbangan digital yang tertutup dengan tas yang Terdakwa simpan diatas lantai di dalam kamarnya dan didalam kamar Terdakwa tersebut ditemukan pula 1 (satu) set bong dari botol air mineral terdapat pireks kaca yang Terdakwa simpan di dalam lemari pakaiannya setelah barang bukti tersebut ditemukan kemudian diperlihatkan kepada Terdakwa dan oleh Terdakwa mengakui adalah miliknya dimana shabu –shabu yang ditemukan tersebut sebelumnya Terdakwa peroleh dari Lk. MUHAMMAD INSAN SENTOSA ALIAS USTADZ WONG, yang tidak dilengkapi surat izin yang sah dari pihak yang berwenang selanjutnya Terdakwa ditangkap kemudian bersama barang buktinya dibawa ke Kantor Polrestabes Makassar guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.Lab:2001/NNF/V/2019 tanggal 22 Mei 2019 yang ditanda tangani oleh Drs. SAMIR, SSt, Mk, M.A.P selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 8 (delapan) sachet palstik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 6,5315 gram, 1 (satu) buah sendok dari pipet plastik dan 1 (satu) set bong terdapat pipet kaca / pireks, milik Lk. Andi Sultan Ibrahim

Halaman 7 dari 13 Halaman Putusan Nomor 703/PID.SUS/2019/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mappanyuki bersama dengan Lk. Muhammad Insan Sentosa Alias Ustadz Wong dan Asry R adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No.58 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutannya tanggal 14 Oktober 2019 No. Reg. Perk.: PDM-647/MKS/Euh.2/10/2019. Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ANDI SULTAN IBRAHIM, *telah terbukti* secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, secara tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana dalam dakwaan Kedua dalam surat dakwaan Alternatif;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANDI SULTAN IBRAHIM dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara, dikurangkan seluruhnya dengan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa selama berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak rokok warna hitam merk Bold Berisi (delapan) sachet plastik berisi kristal bening diduga shabu – shabu dengan berat awal 6,5315 gram dan berat akhir 6,4410 gram, 1 (satu) buah sendok shabu

Halaman 8 dari 13 Halaman Putusan Nomor 703/PID.SUS/2019/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari pipet plastik, 1 (satu) buah timbangan digirtal, 1 (satu) set bong dari boto air mineral terdapat pireks kaca;

- 1 (satu) unit Hanphone Merk Oppo warna hitam dengan nomor imei 869050031181451, 869050031181444 dengan Nomor Kartu 085656260309, 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo F3 warna putih dengan nomor imei 865249032475839, 865249032475821 dengan nomor kartu 081355433175, 081141011175, 1 (satu) buah Hanphone merk samsung lipat warna hitam dengan nomor IMEI 356381/08/858969/6, 356382/08/858969/4 dengan nomor kartu 085340883283 ;

Digunakan dalam perkara lain;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan pidana tersebut, Pengadilan Negeri Makassar telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **ANDI SULTAN IBRAHIM MAPPANYUKI Alias SULTAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun**, dan pidana denda sebesar **Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak rokok warna hitam merk Bold Berisi (delapan) sachet plastik berisi kristal bening diduga shabu – shabu dengan berat awal 6,5315 gram dan berat akhir 6,4410 gram, 1 (satu) buah sendok shabu dari pipet plastik, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) set bong dari botol air mineral terdapat pireks kaca;
- 1 (satu) unit Hanphone Merk Oppo warna hitam dengan nomor imei 869050031181451, 869050031181444 dengan Nomor Kartu 085656260309 , 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo F3 warna putih dengan nomor imei 865249032475839, 865249032475821 dengan nomor kartu 081355433175, 08114101175, 1 (satu) buah Hanphone merk samsung lipat warna hitam dengan nomor IMEI 356381/08/858969/6, 356382/08/858969/4 dengan nomor kartu 085340883283;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 11 November 2019 telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Makassar, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 1122 / Pid.Sus / 2019 / PN-Mks, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 14 November 2019 dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 26 November 2019 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, baik Penasihat Hukum Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum tidak ada mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa sesuai surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor : 1122/Pid.Sus/2019/PN-Mks masing-masing tertanggal 14 November 2019 dan tertanggal 26 November 2019, telah memberi kesempatan

Halaman 10 dari 13 Halaman Putusan Nomor 703/PID.SUS/2019/PT.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara yang bersangkutan sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari ;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena baik Penasihat Hukum Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, maka tidak dapat diketahui apa yang sebenarnya menjadi dasar mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 04 November 2019 Nomor 1122/Pid.Sus/2019/PN-Mks. tersebut, namun demikian oleh karena ada tidaknya memori banding bukanlah merupakan syarat mutlak bagi permohonan banding, maka Pengadilan Tinggi akan memeriksa ulang perkara tersebut untuk mengetahui apakah putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar serta adil menurut hukum ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama Berkas Perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 04 Noveember 2019 Nomor 1122/Pid.Sus/2019/PN-Mks, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya “bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan-I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram”**”, dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam Tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut, maka Pengadilan Tinggi memutus, menguatkan putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Makassar tanggal 04 November 2019 Nomor:

1122/Pid.Sus/2019/PN-Mks. yang dimohonkan banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam status tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo. pasal 27 ayat (1), (2) jo. pasal 193 ayat (2)

b. KUHAP, tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan Pengadilan ;

Mengingat ketentuan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 04 November 2019 Nomor 1122/Pid.Sus/2019/PN-Mks. yang dimintakan banding ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Senin**, tanggal **6 Januari 2020**, oleh Kami : **AHMAD SEMMA, SH.** Sebagai Ketua Majelis, **AHMAD SHALIHIN, SH. MH.** dan **AHMAD GAFFAR, SH. MH.**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 14 Desember 2019 Nomor 703/PID.Sus/2019/PT-MKS untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut

Halaman 12 dari 13 Halaman Putusan Nomor 703/PID.SUS/2019/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan pada hari **Selasa**, tanggal **14 Januari 2020** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta **MUHAMMAD IDRIS, SH.MH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, dengan tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

T t d

T t d

AHMAD SHALIHIN, SH. MH.

AHMAD SEMMA, SH.

T t d

AHMAD GAFFAR, SH. MH.

Panitera Pengganti,

T t d

MUHAMMAD IDRIS, SH.MH.

Untuk Salinan Resmi sesuai dengan Aslinya
PANITERA PENGADILAN TINGGI MAKASSAR

DARNO, SH.MH.

NIP. 19580817 198012 1 001.-